



## Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

# Pelayanan Perizinan

No. SK : NOMOR : 06 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Foto Copy KK;
4. Foto Copy NPWP;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / pihak yang diberi kuasa datang langsung ke Kantor Camat malinau Utara dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon / pihak yang diberi kuasa;
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Surat Keterangan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), jika berkas tidak sesuai berkas dikembalikan kepada pemohon / pihak yang diberi kuasa untuk dilengkapi;
4. Pemohon / pihak yang diberi kuasa menerima surat keterangan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit sd 2 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan izin usaha mikro dan kecil (IUMK)

## Pengaduan Layanan



image not found or type unknown

## Kecamatan Malinau Utara

JLN. M. TILU TIUNG RT. IX MALINAU SEBERANG 771554 085347012157

Pemerintah Kab. Malinau / Kecamatan Malinau Utara

082251114292 Ahmad Fediansyah, A.Md